



BANK KALTENG

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH

GARANSI BANK

untuk

JAMINAN UANG MUKA

Nomor : 1000813009840

Yang bertanda tangan dibawah ini : **MEISHIAS N. KOETIN** dalam jabatan selaku Pjs. **Pemimpin Cabang Utama** dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Nomor: **DHC.01/SK-0153/XI-23** tertanggal **17 November 2023**.

Untuk selanjutnya disebut :

PENJAMIN

Dengan ini menyatakan akan membayar kepada :

Nama : **FILADO, ST**

Jabatan : **Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Katingan Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)**

Alamat : **Jl. Katamso / Jl. A.I.S Nasution Kasongan**

Selanjutnya disebut :

PENERIMA JAMINAN

Sejumlah uang **Rp. 3.281.250.000,-** (Tiga milyar dua ratus delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dalam bentuk Garansi Bank sebagai Jaminan Uang Muka atas pekerjaan Peningkatan Jalan **MT. Manunggal (DBH Sawit)** berdasarkan Kontrak/Surat Perintah Kerja Nomor : **620/141/DPUPR-BM/I/2024** Tanggal **22 Januari 2024**, apabila:

Nama : **ABDUL SALIM, ST**

Jabatan : **Direktur CV. RONA PERSADA**

Alamat : **Jl. Pilau No. 29 Palangka Raya**

Selanjutnya disebut :

YANG DIJAMIN

Ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, **YANG DIJAMIN** cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya dalam melakukan pembayaran kembali kepada **PENERIMA JAMINAN** atas uang muka yang diterimanya, sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Garansi Bank berlaku selama **194 (Seratus sembilan puluh empat)** hari kalender, dari tanggal **22 Januari 2024** s.d. **02 Agustus 2024**.
2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat **14 (empat belas)** hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas atau sisa Uang Muka yang belum dikembalikan Yang Dijamin dalam waktu paling lambat **14 (empat belas)** hari kerja tanpa syarat (*unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam pasal 1831 dan 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
5. Garansi Bank ini tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan Jaminan kepada Pihak lain.
6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing Pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di kantor Pengadilan Negeri Palangka Raya.

Dikeluarkan di : **Palangka Raya**

Pada Tanggal : **24 Januari 2024**

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH

KALIMANTAN TENGAH

Cabang Utama,



8AD4CAKX798272385

CABANG UTAMA

MEISHIAS N. KOETIN

Pjs. Pemimpin

Kantor Cabang Utama

Jl. RTA. Milono No. 12 Palangka Raya 73111

Telp. (0536) 3225602, 3226812, 3226813, 3226815, 3226891, Fax. (0536) 3224066, 32230522, 3226893, 3226237